



PUTUSAN

Nomor : 0092/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pengawas Proyek Bangunan), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Maleo RT.07 RW.12 SP.3, Kampung Karang Senang, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Maleo No.244 RT.12 RW.III SP.3 Lokal, Kampung Karang Senang, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dan Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0092/Pdt.G/2012/PA Mmk, tanggal 26 Januari 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2003 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 062/06/III/2003 Seri AF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur tanggal 25 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Delima SP 2, Kampung Karang Senang, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Semangga 1 Blok CII, Distrik Muram Sari, Distrik Merauke, selama 9 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Timika dan tinggal di Jalan Maleo RT.07 RW.XXII, SP 3, Kampung Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Jalan Maleo No.244 RT.12 RW. III Jalur 1 SP 3 Lokal;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak Desember tahun 2007, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Pada bulan Desember tahun 2007, Termohon cemburu karena melihat Pemohon bertemu dengan teman perempuan Pemohon di jalan bernama Ibu Wati;



- b. Pada bulan Februari tahun 2012 Termohon cemburu karena pada hari raya ada teman perempuan Pemohon yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon bernama Ibu Wati;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Agustus tahun 2012, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara



ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator **MUNA KABIR, S.HI.** tertanggal 24 Oktober 2012 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi menyampaikan Repliknya karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 062/06/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 25 Pebruari 2003, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P], paraf dan tanggal pada surat tersebut;

B. Alat Bukti Saksi;



1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl.

Sunan Murya SP.3, Rt. 9/Rw.- , Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Desember 2007 sudah tidak harmonis disebabkan tidak ada keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (sales rokok),

tempat tinggal di Jl. Jamur SP.2, Rt.03/Rw.8, Kanpung Timika Jaya, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat



tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada keinginannya masing-masing untuk bercerai dan mohon agar perkara diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-



sebenarnya memang mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2007, disebabkan : (a) Termohon cemburu karena melihat Pemohon bertemu dengan teman perempuan Pemohon di jalan bernama Ibu Wati; (b) Pada bulan Februari tahun 2012 Termohon cemburu karena pada hari raya ada teman perempuan Pemohon yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon bernama Ibu Wati. Puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Agustus tahun 2012, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan



perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Pebruari 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **HENDRY bin HAMZAH** dan **KRISTIAWAN bin KARMONO**, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada keturunan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan



dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dapat dikategorikan termasuk dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali rukun dalam rumah tangganya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan



Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa tidak ada kelalaian dari Termohon sebagai isteri yang menyebabkan nusyuz, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* patut menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga apabila terjadi perceraian, Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an al-Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاً على المَتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa agar putusan Majelis dapat dilaksanakan dengan sukarela dan tidak memberatkan para pihak, maka Majelis perlu mempertimbangkan kesanggupan Pemohon akan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibayarkan kepada Termohon, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan menurut Majelis, besaran nafkah iddah dan mut'ah yang ditawarkan Pemohon tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SH.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **WIDYA NINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WIDYA NINGSIH, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Biaya Pencatatan ... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai,</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah, | Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Timika, 14 Nopember 2012
Untuk Salinan,
Panitera,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.MH.